



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Pengantar Rekomendasi Santunan Kematian

No. SK : 148.4/009/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon (salah satu ahli waris);
3. Fotokopi KK Pemohon (salah satu ahli waris);
4. Menunjukkan IKD/KTP-El Alm/Almh;
5. Fotokopi Surat Kematian/Akta Kematian;
6. Fotokopi KIS Alm/Almh;
7. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan ahli waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris dan para saksi dan dilegalisasi Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Pengantar Rekomendasi Santunan Kematian;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Rekomendasi Santunan Kematian.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Santunan Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0852-1569-3392
3. Sosial Media : (Instagram) @kelurahantugu.official
(Facebook) Kantor Kelurahan Tugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id